

Analysis the Use of Non-Compete Clause as a Legal Protection Measures for Trade Secrets: A Comparative Study with China = Analisis Penggunaan Klausul Non-Kompetisi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang: Studi Perbandingan Dengan China

Aemir Alhand Fayeza, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920566660&lokasi=lokal>

Abstrak

Klausul non-kompetisi adalah ketentuan yang umum dimasukkan dalam kontrak kerja untuk melindungi rahasia dagang dan informasi bisnis sensitive perusahaan dengan membatasi mantan karyawan untuk bekerja di perusahaan pesaing. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas klausul non-kompetisi sebagai langkah hukum untuk melindungi rahasia dagang di Indonesia, dengan membandingkannya dengan pendekatan China yang lebih terstruktur. Sementara Indonesia tidak memiliki peraturan yang jelas mengenai klausul non-kompetisi, yang dapat menimbulkan konflik dengan hak konstitusional seperti hak untuk memilih pekerjaan secara bebas, China memiliki kerangka hukum yang jelas. Pendekatan China, khususnya di bawah Undang-Undang Kontrak Kerja, menetapkan pedoman yang jelas untuk klausul non-kompetisi, termasuk durasi yang wajar, ruang lingkup geografis yang terbatas, dan kompensasi untuk karyawan, memastikan keseimbangan antara perlindungan bagi perusahaan dan hak karyawan untuk bekerja. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis hukum ketenagakerjaan Indonesia dan membandingkannya dengan peraturan di China. Pendekatan konseptual juga digunakan untuk mengeksplorasi aspek teoretis klausul non-kompetisi dalam melindungi rahasia dagang dan hak fundamental karyawan. Selain itu, studi kasus dari Indonesia dan China memberikan wawasan praktis mengenai bagaimana klausul non-kompetisi ditegakkan di masing-masing yurisdiksi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum Indonesia mengenai klausul non-kompetisi masih ambigu, yang dapat menyebabkan penegakan yang tidak konsisten dan potensi pelanggaran terhadap hak-hak karyawan. Sebaliknya, regulasi China yang terstruktur menawarkan pedoman yang lebih jelas, mempromosikan keadilan dan kepastian hukum.

.....Non-compete clauses are provisions commonly included in employment contracts to protect employers' trade secrets and sensitive business information by restricting former employees from working for competitors. This research aims to examine the effectiveness of non-compete clauses as a legal measure for protecting trade secrets in Indonesia, comparing it to China's more structured approach. While Indonesia lacks clear regulations governing non-compete clauses, leading to potential conflicts with constitutional rights such as the right to freely choose employment, China has a well-defined legal framework. The Chinese approach, particularly under the Labor Contract Law, sets out clear guidelines for non-compete clauses, including reasonable durations, limited geographical scope, and compensation for employees, ensuring a balance between employer protection and employees' right to work. The research employs a normative juridical methodology, using a statute approach to analyse Indonesian labor laws and comparing them with China's regulations. A conceptual approach is also used to explore the theoretical aspects of non-compete clauses in protecting trade secrets and employees' fundamental rights. Additionally, case studies from both Indonesia and China provide practical insights into how non-compete clauses are enforced in each

jurisdiction. The research concludes that Indonesia's legal framework for non-compete clauses remains ambiguous, which may lead to inconsistent enforcement and potential violations of employees' rights. In contrast, China's structured regulation offers clearer guidelines, promoting fairness and legal certainty.